



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

Laman <http://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.11.1/433/DINKESPPKB/2026

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan daftar informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan Daftar Informasi yang di Kecualikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Menimbang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang REpublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 3 September 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELAYAN



AGUSTINA RAHMADANI, S,ST, M.M
NIP. 197908102003122006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.11.1/433/DINKESPPKB/2026
TANGGAL : 3 September 2026
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMAS YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /pertimbangan bagi badan Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu pengecualikan)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi dan identitas pelapor/Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menanggung proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	permanen Atas Persetujuan yang bersangkutan
Username dan Password pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Tnformasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Selama berlaku
Surat pengaduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan	Dapat merugikan prosespenyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terharnbat	Tidak terbatas
	Pasal 17 huruf I dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang menurut lainnya dirahasiakan /atau tidak boleh diungkao	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
Surat Rahasia	IJU No. 43 Tahun 2009 tentang Kersipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
	Pasal 17 huruf I dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Disposisi surat pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kersioan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat
	Pasal 17 huruf I dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf e dan J UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menanggung proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar prosespenyusunan	Tidak terbatas
		Dapat mengungkap informnasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh di ungap	kebiikan tidak terhambat	
Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat rnenghambat Proses hukum/oenvelidikan/oenvidikan	Melancarkan proses hukum/penvelidikan/penvidikan	Tidak terbatas
	Pasal 17 huruf a,h dan J UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang menurut uu lainnya dirahasiakan/atau tidak	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /tidak boleh	

			diungkap	
Informasi perkara pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan	Kep. Menkumharn No.1 tahun 2003 tentang pencabutan permendagi tahun 2007 tentang PASN dilinhkungan Pemda	Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Melancarkan proses hukum/penyelidikan/ penyidikin	Tidak terbatas
	Pasal 17 huruf e dan j UU No. 14 Tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /tidak boleh diungkap	Menjaga Inform(!Si yang menurut UU lainnya dirahasjakan/tidak boleh diungkap	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dapat mengharnbat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar pr.oses penyusunan	Sampai diketahui pemenangnya
	Pasal 17 huruf b,i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	
Dokumen penawaran) kontrak	Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Dapat menjamin objektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
	Pasal 17 huruf b,ii dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka\80 Informasi Publik			
Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka.an Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
Soal-soal ujian/pre test/post test	Pasal 66 Ayat (3) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesai pelaksanaan ujian
	Pasal 17 huruf i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka.an Informasi Publik			
Penilaian uji kompetensi	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya uji kompetensi
Hasil evaluasi tenaga kesehatan	Pasal 17 huruf UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka.an Informasi Publik	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan
Data hasil medical check Up Perorangan ASN/Pejabat	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan
Identitas ASN yang melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
Data rencana penempatan ASN	Pasal 17 huruf a dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu Kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
Notulen hasil siding Baperjakat Internal Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat Internal Dinkes	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu penyusunan kebijakan	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
	Pasal 17 huruf dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang			

	Keterbukaan Inforrnasi Publik			
Dokumen pengangkatan, p,emindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu penyusunn kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan Diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
	Pasal 17 hurufi danj UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Arsip SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam d a n dari jabatan struktural	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural BAB IIJ	Perliimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerlntah	Sesuai deng31J ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun
	Keputusan Kepala BKN No. 13Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lamoira.n I aneka Romawi IJ hurufB			
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Keputusan penjatuhan hukum disiplin ASN	PP No.53 Tahun 20 IO	Dapat berpotensi mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga objektivitas putusan	Sampai turuni:ya penjatuhan hukum kesehatan
	Perka BKN No.21 Tahun 20 IO Romaiwi IX Angka 8 UUNo.1			
	Pasal 17 hurufa,h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Keputusan izin/keterangan tentang perceraian ASN	PP No.IO Tahun 1983 Jo.PP No.45 Tahun 1990	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga objektivitas putusan	Sampai keluarnya putusan izin
	PP No.9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian ASN			
Dokumen pengelolaan Kepegawaian:	pp No.9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian ASN	Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersangkutan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih \berlaku dan Diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
a. Kenaikan pangkat	UIJ No.43 tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
b. Kenaikan gaji berkala	Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
c. Mutasi				
d. Pensiun				
e. Administrasi kepegawaian		Menganggggu penyusunan kebijakan		
Data kepegawaian perorangan ASN lengkap	UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
	Pasal 17 huruf h,i pan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Arsip data perorangan ASN	UU No. 9 tahun 1974 jo. UIJ No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Polmk Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
	Pasal 17 huruf h,i pan i UU No 14 Tahun			

Daftar usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	PP No. I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah /Pimpinan	Mengamankan kebijakan Pimpinan	Setelah usulan di relaisasikan
	Pasal 17 huruf i dan j UV No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Daftar Pejabat yang akan dilantik	PP No. I00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/Pelantikan
	Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.I00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagai.mana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lampiran angka Romawi II huruf B			
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukl\an Informasi Publik			
Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/SPJ berikut lampirannya	Pasal I7 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kebijakan karena adanya penungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah di audit Oleh aparatur pemeriksa/ pengawasan /auditor (BPKP/BPK)
Database objek pajak dan r.etribusi	Pasal 40 UU No. I I Tahun 2002 tentang ITE	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Atas ijin yang bersangkutan
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 'ifahun 2008 tentang Keterbu.lcaan Informasi Publik			

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 03 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELAYAN



AGUSTINA RAHMADANI, S,ST, M.M
NIP. 197908102003122006